



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Pedoman Penilaian Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Singkawang.
6. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
8. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
9. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trendnya.
10. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
11. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
12. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu Risiko.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
15. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis PD.
16. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis PD.
17. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan/sasaran Perangkat Daerah.
18. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
19. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
20. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan identifikasi risiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah.
22. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi kegiatan rencana tindak pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian risiko pada Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Dalam melakukan penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. tujuan Perangkat Daerah/PPKD; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (3) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Identifikasi Resiko; dan
 - b. Analisa Risiko.

Pasal 4

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- a. berdasarkan pada tujuan dan Renstra PD;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah Daerah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya perangkat daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 6

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 7

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

BAB III

STRATEGI PENILAIAN RISIKO

Pasal 8

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penilaian risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban atau untuk bahan masukan perencanaan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan Risiko baik yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 10

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko Perangkat Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka strategi Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 12

Strategi pengintegrasian proses penilaian risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB IV
PROSES PENILAIAN RISIKO

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penilaian risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 14

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 15

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko Perangkat Daerah dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi :
 - a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.

- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
 - a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.
- (7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
 - a. risiko rendah dengan warna hijau;
 - b. risiko sedang dengan warna kuning; dan
 - c. risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 18

- (1) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 20

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 21

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal 22

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 24

Pemantauan dan reuiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reuiu.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
 - b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

Pasal 27

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disampaikan ke Walikota melalui Inspektorat Daerah.

Pasal 28

Jenis, format tabel dan sistematika laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh Walikota melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

- (3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan konsultasi; dan
 - d. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB VII
PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 Agustus 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd
BUJANG SUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH.
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 39 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

Matrik Tingkat Dampak dan Kemungkinan Terjadinya Risiko

Kemungkinan/ Probabilitas	Keterangan
1. Sangat Jarang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa sangat jarang • Persentase 0 – 10 %
2. Jarang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa jarang terjadi • Persentase 10 – 30 %
3. Kadang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa kadang terjadi • Persentase 30 – 50 %
4. Sering terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa sering terjadi • Persentase 50 – 90 %
5. Hampir pasti terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa hampir pasti terjadi • Persentase > 90 %

Tingkat Dampak	Keterangan
1. Tidak Signifikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum • Agak mengganggu pelayanan • Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin • Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi
2. Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan • Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan • Mengganggu administrasi program
3. Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan • Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari • Mengancam program dan organisasi serta stakeholders • Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan
4. Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi • Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
5. Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> • Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 YASMALIZAR, SH.
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 39 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO 5 X 5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Sangat Jarang Terjadi	1	2	3	4	5

Warna	Level	Level dimulai dari status risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	15	Sangat Tinggi
Jingga	4	10	Tinggi
Kuning	3	5	Sedang
Hijau	2	3	Rendah
Biru	1	1	Sangat Rendah

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 YASMALIZAR, SH.
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

DAFTAR TUJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 20XX

Nama Perangkat Daerah :

FORMAT : 01

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran PD	Kegiatan yang mendukung capaian sasaran PD	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5

**JENIS DAN FORMAT LAPORAN
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

- 6. VISI :
- 7. MISI :
- 8. TUJUAN :
- 9. SASARAN :

FORMAT : 02

No	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst						

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

- Keterangan :
- Kolom (2) : Diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah seperti tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.
 - Kolom (3) : Diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.
 - Kolom (4) : Diisi dengan nilai pada skala berikut :
 - 1. Jarang terjadi;
 - 2. Sering terjadi; dan
 - 3. Hampir pasti terjadi.
 - Kolom (5) : Diisi dengan nilai pada skala berikut ini :
 - 1. Rendah;
 - 2. Sedang; dan
 - 3. Tinggi.
 - Kolom (6) : Merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).
 - Kolom (7) : Dari deskripsi status risiko pada lampiran II yaitu : tinggi/sedang/rendah.
- Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal Tahun Anggaran.

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

- 1. UNIT KERJA :
- 2. PROGRAM :
- 3. NAMA KEGIATAN :
- 4. TUJUAN KEGIATAN :

FORMAT : 03

No	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst						

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....

- Keterangan :
- Kolom (2) : Diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah seperti tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.
 - Kolom (3) : Diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.
 - Kolom (4) : Diisi dengan nilai pada skala berikut :
 - 1. Jarang terjadi;
 - 2. Sering terjadi; dan
 - 3. Hampir pasti terjadi.
 - Kolom (5) : Diisi dengan nilai pada skala berikut ini :
 - 1. Rendah;
 - 2. Sedang; dan
 - 3. Tinggi.
 - Kolom (6) : Merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).
 - Kolom (7) : Dari deskripsi status risiko pada lampiran II yaitu : tinggi/ sedang/ rendah.
- Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal Tahun Anggaran.

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

- 1. VISI :
- 2. MISI :
- 3. TUJUAN :
- 4. SASARAN :
- 5. TAHUN ANGGARAN :

FORMAT : 04

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	realisasi	Yang belum tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst					

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

- Keterangan :
- Kolom (2) : Diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari FORMULIR : MR-01.
 - Kolom (3) : Diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.
 - Kolom (4) : Diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.
 - Kolom (5) : Diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.
 - Kolom (6) : Diisi dengan petugas yang berkompoten sesuai permasalahan yang akan ditangani.

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

- 1. UNIT KERJA :
- 2. PROGRAM :
- 3. NAMA KEGIATAN :
- 4. TUJUAN KEGIATAN :

FORMAT : 05

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	realisasi	Yang belum tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst					

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

- Keterangan :
- Kolom (2) : Diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari FORMULIR : MR-02.
 - Kolom (3) : Diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.
 - Kolom (4) : Diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.
 - Kolom (5) : Diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.
 - Kolom (6) : Diisi dengan petugas yang berkompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani.

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH.

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

LAPORAN PENILAIAN RISIKO PADA
PERANGKAT DAERAH

- BAB I GAMBARAN UMUM
- a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Ruang Lingkup
 - e. Manfaat
- BAB II PROSES MANAJEMEN RISIKO
- a. penetapan tujuan;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko;
 - e. penanganan risiko; dan
 - f. pemantauan dan reuiu.

BAB III PENUTUP

Lampiran -Lampiran

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH.
NIP. 19681016 199803 1 004